

# REPOSISI KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Oloan C. H. Marpaung

Aparatur Sipil Negara pada Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

email: oc.marpaung@ahu.go.id

## Article Info

### Article History:

Submitted: 10 March 2023

Revised: 15 May 2023

Published: 25 May 2023

### Keywords:

Investigator PPNS; Authority  
Reposition; Criminal Justice  
System

### Kata Kunci:

Penyidik PPNS; Reposisi  
Kewenangan; Sistem Peradilan  
Pidana

### DOI:

[http://dx.doi.org/10.19166/  
lp.v1i1.6635](http://dx.doi.org/10.19166/lp.v1i1.6635)

## Abstract

*PPNS in its position and authority as the embodiment of law enforcement, it can be seen that there is subordination of other law enforcement sub-systems. The purpose of this paper is to reposition the position and authority of the PPNS in the Criminal Justice System so they are not seen as subordinate and placed as assistants to Police Investigators. The formulation of the problem in this study are the position and authority of PPNS in the Indonesian criminal justice system and legal certainty about the position and authority of PPNS in the criminal justice system in Indonesia. This research is a normative-empirical research conducted by analyzing the implementation of normative legal provisions (laws) with a case study approach, then in analyzing the data using a deductive method, namely drawing conclusions from a problem faced that is specific. The results of this study are that the existence of PPNS is very much needed in conducting investigations due to the complexity of the investigation, the existence of special crimes, and the limitations of Polri investigators. Regarding the implementation of the duties of civil servants so that there is no overlap between Polri investigators and PPNS, the government has set various regulations regarding the mechanism for the appointment and dismissal of PPNS, as well as the implementation of coordination and supervision carried out by Polri investigators against PPNS.*

## Abstrak

PPNS dalam kedudukan maupun kewenangannya sebagai perwujudan dari penegak hukum, dapat diketahui terjadinya sub-ordinasi atas sub-sistem penegak hukum yang lain. Tujuan dari penulisan ini adalah menempatkan kembali (reposisi) kedudukan dan kewenangan PPNS dalam Sistem Peradilan Pidana sehingga tidak terlihat sebagai subordinasi dan ditempatkan sebagai pembantu Penyidik Kepolisian. Rumusan masalah dalam penelitian mengangkat hal kedudukan dan kewenangan PPNS dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan kepastian hukum terhadap kedudukan dan kewenangan PPNS dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian Normatif-Empiris yang dilakukan dengan menganalisis implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dengan pendekatan Pendekatan terhadap kasus hukum (case study), kemudian dalam penganalisisan data menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang dihadapi yang bersifat khusus. Hasil penelitian ini adalah keberadaan PPNS sangat

dibutuhkan dalam melakukan penyidikan dikarenakan kompleksnya penyidikan, adanya tindak pidana yang bersifat khusus, dan keterbatasan dari Penyidik Polri. Terkait pelaksanaan tugas PNS agar harmonis dan tidak terjadi tumpang tindih antara Penyidik Polri dan PPNS, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian PPNS, serta pelaksanaan koordinasi dan pengawasan yang dilakukan Penyidik Polri terhadap PPNS.

## 1. PENDAHULUAN

Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, proses penyidikan tindak pidana merupakan salah satu sub-sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yakni memiliki posisi yang signifikan dan strategis karena penyelidikan dan penyidikan menjadi pintu gerbang utama dan awal dari hukum acara pidana (*criminal justice process*). Pelaksanaan penyidikan diamanatkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), meskipun dalam perkembangannya muncul Penyidik lainnya seperti Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN), Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut.<sup>1</sup>

Menelaah dualisme orientasi kedudukan dan kewenangan PPNS yang mengalami simplifikasi dan reduksionis di satu sisi, dan cara menelaah yang komprehensif di sisi yang lain berbasis politik hukum perkembangan pembentukan PPNS di berbagai sektor, maka perbedaan paradigmatik demikian memerlukan sebuah langkah rekonstruksi untuk mereposisi kembali. Upaya reposisi tersebut tentu saja untuk menemukan kondisi idealis atas realitas kekinian berkait kedudukan dan kewenangan PPNS yang notabene mengandung prinsip *in cauda venenum*<sup>2</sup> dalam melaksanakan tugas yang diembannya. Oleh karenanya ketika membaca kembali konsepsi rekonstruksi yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi (Rekonstruksi) Sistem Hukum Pidana Indonesia*, terdapat sebuah definisi dan ruang lingkup teoritis yang dapat dipedomani. Rekonstruksi pada pendefinisian Barda, disebut sebagai langka penataan kembali maupun membangun kembali sebagai perwujudan pembaharuan. Konsepsi rekonstruksi demikian sangat berkaitan erat dengan *law reform* dan *law development* yang jika dilihat dari sudut sistem hukum yang terdiri atas *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture* yang potensial menghasilkan pembaruan sistem hukum pidana (*penal system reform*) yang meliputi ruang lingkup pembaharuan substansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan kultur hukum pidana.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa PPNS tidak dalam kapasitas sebagai pembantu Penyidik Polri dalam fungsi penyidikannya. Penegasan pemahaman

<sup>1</sup> Novriadi Andra and Megawati Barthos, "The Authority of Prosecutors in Supervision of Every Investigation of Police and Civil Servant Investigators," In *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2021, March 6th 2021, Jakarta, Indonesia*, edited by Meida Rachmawati, Fibry Jati Nugroho, Eko Eddy Supriyanto, Herie Saksono, Aji Nur Cahyo, Frisca Natalia, Shinta Silviana and Elpino Windy (Salatiga: EAI, 2021), 503.

<sup>2</sup> Tubagus Muhammad Nasarudin, "Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan," *Jurnal Hukum NOVELTY* 7 no. 2 (August 2016): 145, <http://dx.doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5463>.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru, Sebuah Rekonstruktisasi.Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), 1-2.

yang semacam itu sangat diperlukan agar Penyidik Polri tidak “melihat dengan sebelah mata” bahkan dianggap mengganggu tugas Kepolisian.<sup>4</sup> PPNS merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan tugas tambahan menjalankan fungsi penyidikan. Di mana tugas utamanya adalah sebagai pengelola birokrasi pemerintah, dan tugas sampingannya adalah dalam hal penyidikan. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika banyak tugas penyidikan oleh PPNS sering terhambat oleh izin dari pimpinan dan tampak tidak profesional karena hanya mendapat beberapa bulan pendidikan dan juga tidak terhimpun dalam suatu badan.

Beberapa waktu terakhir, PPNS kembali menjadi sorotan.<sup>5</sup> Meski bukan dalam hal prestasi, atau bukan juga karena melakukan kesalahan, namun sekedar ‘tersinggung’ dalam kasus Djoko Tjandra, di mana pasca terungkapnya surat jalan yang ditandatangani oleh pejabat di Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim. Melalui Surat Nomor SJ/82/VI/2020/Rokorwas tanggal 18 Juni 2020, seakan disadarkan kembali bahwa terdapat salah satu penegak hukum yang mempunyai kewenangan penyidikan namun seakan tersisihkan, yaitu PPNS. Peran dan potensi besar PPNS yang diabaikan, tidak dilibatkan namun hanya dijadikan sebagai jalan pintas legalitas untuk meloloskan buronan negara untuk melarikan diri.

Contoh kasusnya misalnya terjadi pada Putusan Praperadilan Tersangka kasus gula impor ilegal, Abdul Waris Halid, pada Juli 2004, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Effendi mengabulkan permohonan praperadilan Abdul Waris Halid. Hakim Effendi memerintahkan Mabes Polri untuk membebaskan Abdul Waris Halid karena tindakan penangkapan<sup>6</sup> dan penahanan yang dilakukan Mabes Polri tidak sah. Hakim Effendi menyatakan bahwa Penyidik Polri tidak berwenang menangani kasus gula impor ilegal, Penyidik yang berwenang menangani kasus tersebut adalah PPNS Bea dan Cukai. Kewenangan penyidikan oleh PPNS Bea dan Cukai demikian berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 112 UU No. 10 Tahun 1995 jo. Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1981 jo. PP No. 5 Tahun 1996. Contoh lain mengenai tumpang tindih kewenangan di antara aparat penegak hukum, menjadi perwajahan kontra produktifnya tujuan penegakan hukum. Pada kasus terkait PPNS Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang telah melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan (UU Kesehatan),<sup>7</sup> namun sering kali upaya demikian gagal akibat Penyidik Polri lebih sering menggunakan ketentuan KUHP atau peraturan yang lebih lama sehingga tidak sedikit laporan yang kandas dengan alasan tidak ditemukannya pelanggaran. Contoh selanjutnya pada PPNS Kementerian Kehutanan bagian Perairan juga menunjukkan hal yang sama.<sup>8</sup> Kompleksitas permasalahan mengenai tumpang tindih kewenangan bukan hanya terjadi dengan Penyidik Polri (Polairud), melainkan juga dengan TNI Angkatan Laut.

---

<sup>4</sup> Pujiyono, “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Masalah Hukum (MMH)* 41, no. 1 (January 2012): 123, [http://perpustakaan.bldk.mahkamahagung.go.id/repository/P002\\_2014.pdf](http://perpustakaan.bldk.mahkamahagung.go.id/repository/P002_2014.pdf).

<sup>5</sup> Nikmah Rodisah, “Manfaat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Upaya Penegakan Peraturan Daerah Tingkat I Lampung (Perbandingan dengan PPNS Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Tingkat I Jawa Tengah)” (Thesis, Universitas Indonesia, Depok, 1998), Universitas Indonesia Library. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=77239>.

<sup>6</sup> Surat Penangkapan Nomor Polisi : SP.Kap/37/VI/2004/Eksus, 28 Juni 2004. Abdul Waris Halid selanjutnya ditahan pada 29 Juni 2004 melalui Surat Penahanan Nomor Polisi: SP.Han.16/VI/2004/Eksus, dalam Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik* (Jakarta: Djambatan, 2002), 49.

<sup>7</sup> *Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1790/Pid.Sus/2016/PN Plg jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 398/Pid.Sus/2017/PN Plg*.

<sup>8</sup> *Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Jmb jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Pst*.

Misalkan pada peristiwa kecelakaan di perairan, maka atas kejadian tersebut banyak pihak yang merasa berhak untuk melakukan penyidikan termasuk PPNS, yang akhirnya terjadi ego sektoral atas penegakan hukum yang dilakukan.

Atas perkembangan beragam kejahatan demikian, salah satu langkah penanggulangan yang ditempuh adalah menyusun peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pada institusi lain di luar Polri, untuk terlibat dalam proses penegakan hukum. Selain KPK, BNN, maupun Kejaksaan yang memiliki kewenangan penyidikan, terdapat satu institusi sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana, yaitu PPNS. Inilah kondisi hukum yang disebut sebagai esoteris. Selznick mengemukakan bahwa esoteris merupakan fenomena bahwa semakin berkembang bidang profesi itu, semakin banyak pula segi-segi yang bersifat teknis dari hukum yang disempurnakannya. Pada konteks demikian, semakin hukum itu meningkat dengan kecanggihan aturan dan ketentuannya, pada tingkat seperti ini, hukum menjadi dunia yang eksklusif dan hanya dapat dimasuki oleh orang-orang berkeahlian khusus dan terdidik untuk menangani hukum itu.<sup>9</sup>

Dapat dicermati, pengaturan PPNS dibentuk didasarkan berbagai pengaturan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada KUHAP. Selain ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) juga menyatakan bahwa dalam mengemban fungsi sebagai penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibantu oleh PPNS.

## 2. METODE

Tulisan ini merupakan hasil penelitian hukum normatif. Hal ini dimaksudkan untuk melihat kualitas peraturan atau undang-undang dan implementasinya setelah itu, sehingga tujuan penulisan ini didasarkan pada peraturan dan doktrin yang ada di masyarakat. Penulisan ini menggunakan data sekunder dan data primer.<sup>10</sup> Data ini dimaksudkan sebagai informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari masyarakat yang menggunakan kumpulan dokumen dalam buku-buku pendidikan sebagai referensi untuk dipelajari.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Kedudukan dan Kewenangan PPNS dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Munculnya PPNS sebagai institusi di luar Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari kedua undang-undang tersebut tampak jelas bahwa eksistensi PPNS dalam proses penyidikan ada pada tataran membantu, sehingga tidak dapat disangkal lagi kendali atas proses penyidikan tetap ada pada aparat kepolisian, mengingat kedudukan institusi Polri sebagai koordinator pengawas (Korwas), sehingga menjadi hal yang kontra produktif apabila muncul pandangan bahwa PPNS dapat berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan tanpa perlu koordinasi dengan penyidik utama yaitu Polri.

---

<sup>9</sup> Philip Selznick, *Law, Society, and Industrial Justice* (Russel Sage Foundation, 1969-Transaction Publishers, 1980), 115.

<sup>10</sup> Agus Budiarto, "Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science," *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 1339-1346, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.154>.

Selama ini luas lingkup tugas dan tanggung jawab penyidik dalam sistem penegakan hukum di Indonesia menyisakan banyak permasalahan, tidak saja terkait banyaknya institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana, tetapi juga masih terdapatnya tumpang tindih kewenangan penyidikan antara beberapa institusi. Akibatnya, antar institusi penyidik muncul kesan kurang terjalin koordinasi dan sinergitas yang dapat berdampak pada berkurangnya kredibilitas institusi penegak hukum dimata masyarakat.

Permasalahan sebagaimana digambarkan di atas tentunya akan terus berlanjut apabila tidak segera ditemukan jalan keluarnya, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah terancamnya rasa keadilan masyarakat. Hanya karena muncul sikap ego sektoral di antara masing-masing institusi penegak hukum, rasa keadilan masyarakat yang seharusnya dijunjung tinggi harus dikorbankan.

Oleh karena itu, dalam mengantisipasi munculnya ketidaksinkronan dalam melaksanakan tugas penyidikan, khususnya antara penyidik Polri dan PPNS, KUHAP telah memberikan solusi terkait kedudukan kedua institusi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Polri).

Di dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yang berwujud resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).

Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan “sistem terpadu” (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip “diferensiasi fungsional” di antara aparat penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.

Penyidik Polri bila dilihat dari Sistem Peradilan Pidana merupakan salah satu mata rantai dalam sistem tersebut. Polri merupakan salah satu sub sistem peradilan pidana yang terdiri dari: sub sistem Kepolisian (dalam hal ini penyidik Polri), kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat sub sistem tersebut mempunyai peranan masing-masing yang satu sama lain saling berkaitan.

Dalam kerangka pemahaman sistem tersebut maka kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur-unsur yang membangun sistem tersebut. Masing-masing memang berdiri sendiri dan menjalankan pekerjaan yang berbeda-beda, tetapi semuanya tetap merupakan satu kesatuan.

Dengan memperhatikan ruang lingkup wewenang di atas tidak dapat disangkal lagi bahwa proses penyidikan sejatinya bukan proses yang sederhana, karena itu tidak setiap institusi dapat melaksanakannya. Apalagi hanya dilakukan oleh institusi yang tugas pokoknya sejatinya bukan sebagai penyidik karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahan prosedural yang berpotensi menyebabkan terlanggarnya hak asasi seseorang.

Sebagaimana diketahui, dalam kerangka CJS institusi utama yang menjadi pilar penopang berjalannya sistem tersebut adalah kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Apabila PPNS, yang sejatinya merupakan subordinasi dari lembaga eksekutif diperkenankan untuk langsung melakukan tugas-tugas penyidikan menggantikan kedudukan Polri sebagai penyidik, maka dikhawatirkan proses penegakan hukum nasional

yang selama ini dibangun atas landasan CJS akan tercederai mengingat eksekutif tidak masuk dalam kerangka CJS. Oleh karena itu, agar CJS tidak tercederai dengan masuknya PPNS sebagai institusi penyidik, maka KUHAP dengan tegas menyatakan bahwa PPNS tidak diperkenankan untuk secara langsung menyerahkan hasil pemeriksaan kepada jaksa penuntut umum tetapi kepada penyidik Polri.

### 3.2 Analisis Kedudukan dan Kewenangan PPNS dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara penal dan non penal. Upaya penanggulangan kejahatan secara penal, dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalisasinya dijalankan melalui suatu sistem, yakni sistem peradilan pidana yang di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan). Sistem Peradilan Pidana tersebut dibentuk sebagai sebuah sistem yang mempunyai tujuan sebagai pengendali kejahatan di masyarakat, yaitu dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat dengan sarana penal.<sup>11</sup>

Pada dasarnya penyelidikan-penyidikan (*investigation*) merupakan pintu gerbang dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), di mana secara keseluruhan diatur dalam KUHAP. Dalam konteks ini, hukum acara pidana merupakan suatu bagian dari sistem peradilan pidana yang menganut suatu “asas legalitas yang ketat”,<sup>12</sup> yakni asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum.

Dalam pelaksanaan penyidikan, kedudukan maupun eksistensi PPNS dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain pada KUHAP, keberadaan PPNS sebagai penyidik dinyatakan pula dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar hukum masing-masing PPNS untuk melakukan penyidikan, di antaranya Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek), Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH).

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa PPNS merupakan penyidik di samping penyidik Polri yang memiliki kedudukan serta berperan penting dalam melakukan penyidikan, sub dalam kaitannya menegakkan hukum pidana. Adapun PPNS mendapatkan kewenangan untuk menyidik berdasarkan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, sehingga penyidikannya terbatas sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut.<sup>13</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PPNS merupakan penyidik, di samping penyidik Polri yang memiliki kedudukan serta berperan penting dalam melakukan penyidikan.

---

<sup>11</sup> Fransisca Avianti, *Kebijakan Perundang-undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), 67.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 13.

<sup>13</sup> Made Adi Kusuma and Ni Ketut Supasti Darmawan, “Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (February 2013): 3, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/4675>.

Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*), di lain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan, yaitu mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan, dan pelaksanaan pidana.<sup>14</sup> Proses peradilan pidana itu adalah suatu sistem dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta masyarakat sebagai sub-sub sistem, pelanggar hukum berasal dari masyarakat dan akan kembali pula ke masyarakat, baik sebagai warga yang taat pada hukum (*non-residivis*), maupun mereka yang kemudian akan mengulangi perbuatannya (*residivis*).<sup>15</sup>

Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas bahwa kasus pidana merupakan sengketa antara individu dengan masyarakat (publik) dan sengketa itu akan diselesaikan oleh pemerintah sebagai wakil dari publik. Sistem ini dibangun dengan satu doktrin bahwa pemerintah akan senantiasa berbuat baik.<sup>16</sup>

Penyidikan sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>17</sup> Di Indonesia, masalah kewenangan dan ketentuan mengenai “penyidikan” diatur di dalam KUHAP dan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lain di luar KUHAP. Aparat Penyidik yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan yaitu:

- a. Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri)
- b. PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Lebih lanjut dalam UU Kepolisian, dinyatakan bahwa PPNS merupakan salah satu unsur yang membantu Polri dalam mengemban fungsi kepolisian, fungsi kepolisian tersebut adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam UU Kepolisian, PPNS merupakan pengemban fungsi kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Begitu juga dalam Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa merupakan satuan unit kerja yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM. Eksistensi serta tugas dan fungsi (tusi) yang dimiliki Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait antara lain KUHAP dan Undang-Undang di bidang Kekayaan Intelektual (KI) antara lain UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang), UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU Desain Industri), UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU LST), UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC), UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten), dan UU Merek

---

<sup>14</sup> Jhon Ilef Malamassam, *Optimalisasi Prapenuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), 25.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Qorry Nisabella, *Kedudukan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terkait Dengan Prinsip Akusator dan Inquisitor* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), 2.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 2 *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*

dan Indikasi Geografis. Adapun menurut Bapak Nusa Nababan<sup>18</sup> bahwa “KUHP dan UU di bidang Kekayaan Intelektual menjadi dasar hukum atas kedudukan dan wewenang PPNS khususnya di bidang tindak pidana Kekayaan Intelektual di mana kedudukan PPNS DJKI merupakan subordinat dari Sistem Peradilan Pidana (SPP)/*Criminal Justice System* (CJS)” karena SPP dijalankan oleh 4 (empat) fungsi utama dari penegakan hukum yang diemban oleh fungsi penyidikan, fungsi penuntutan, fungsi pengadilan, dan fungsi pemasyarakatan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari hukum positif yang menempatkan PPNS dalam menjalankan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Menurut Bapak Edi Samsudin Nasution<sup>19</sup> bahwa “PPNS pada Satpol PP tidak secara spesifik bertugas menangani kasus kejahatan, karena ranah kewenangan PPNS pada Satpol PP adalah penegakan atas pelanggaran Perda.” Bila diproyeksikan pada studi kasus yang sama, kasus pelanggaran Perda yang terjadi juga variatif mengikuti isu berkembang. Terlepas isu apapun yang berkembang, sepanjang diatur melalui Perda dan terdapat ketentuan sanksi pidananya, maka PPNS pada Satpol PP dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda tersebut. Contohnya pada masa pandemi, Pemda dapat mengatur tentang penanganan Covid-19 melalui Perda khusus yang dapat memuat ketentuan sanksi pidana. Ketentuan sanksi pidana ini yang dapat ditegakkan oleh PPNS pada Satpol PP, tidak terbatas pada dinas teknis yang menangani isu tersebut. Namun dalam prosesnya, tentu PPNS pada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan dinas teknis sehingga tidak terjadi kesalahan penyidikan. Selain itu, umumnya Pemda di seluruh Indonesia memiliki Perda tentang Trantibum yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat umum sehingga dapat dijadikan dasar hukum oleh PPNS dalam menindak perilaku masyarakat yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ketentuan KUHP mengenai kewenangan “penyidikan” terdapat beberapa variasi hubungan hukum antara penyidik Polri dengan PPNS dan hubungan tersebut bukanlah bersifat subordinat atau membatasi, melainkan bersifat koordinasi. Selama ini lingkup tugas yang luas dan tanggung jawab penyidik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki banyak permasalahan, yakni tidak hanya terkait dengan banyaknya lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana, namun juga masih terjadi tumpang tindih atau antinomi kewenangan penyidikan di antara beberapa lembaga.

Masalah itu mengakibatkan hubungan koordinasi antar lembaga penyidik kurang terkesan koordinasi dan sinergi yang baik. Sehingga, menurunnya kredibilitas lembaga penegak hukum di masyarakat. Pada sisi lain banyaknya lembaga yang melakukan penyidikan berpotensi menimbulkan tarik menarik antara kewenangan lembaga, apalagi bila masing-masing lembaga tadi memiliki ego sektoral, yang mungkin berujung pada adanya hambatan dalam proses peradilan pidana, terlebih berjalannya sistem peradilan pidana.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Musa Nababan (Subkoordinator Penindakan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM), interview by author, 8 November 2022.

<sup>19</sup> Edi Samsudin Nasution (Kepala Subdirektorat PPNS pada Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Indonesia), interview by author, 2 November 2022.

<sup>20</sup> Jeanne Darn N Manik, A. Rachmad Budiono, Prija Djatmika, and I Nyoman Nurjaya, “The Authority Investigators Civil Servant in the Criminal Justice,” *Journal of Law, Policy and Globalization* 58, no. 1 (2017): 79, <https://core.ac.uk/download/pdf/234650995.pdf>.

### 3.3 Analisis Kepastian Hukum Terhadap Kedudukan dan Kewenangan PPNS dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Dalam konteks sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), koordinasi antara sub-sistem menjadi hal yang pokok. Misalnya, koordinasi antara Penyidik Polri dengan PPNS dalam penyidikan tindak pidana dan beberapa upaya paksa yang termasuk ruang lingkup hukum acara pidana. PPNS saat ini dibebani dengan tugas *supervise*, yang mempunyai konsep bahwa peninjauan dan pembekalan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh PPNS untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan penyidik adalah penyidik Polri dan PPNS. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP mengatur mengenai kewajiban dan kewenangan penyidik yang berasal dari penyidik Polri. Kewenangan tersebut terdiri dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga memanggil saksi dan ahli. Kewajiban dan kewenangan tersebut sangat luas, proses penyidikan yang dilakukan tersebut bukan merupakan proses yang sederhana, oleh karena itu Polri membutuhkan adanya PPNS.

Konsepsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang dianut oleh Indonesia ini menghendaki adanya kerja sama secara terpadu di antara komponen-komponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, mengingat dalam keterpaduan, kegagalan dari salah satu komponen dalam sistem tersebut akan mempengaruhi cara dan hasil kerja dari komponen lain. Selain itu konsep sistem peradilan pidana terpadu juga menghendaki kesatuan pola pikir bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas hanya dapat dicapai karena adanya kerja sama di antara para penegak hukum. Untuk itu setiap komponen penegak hukum, dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu hendaknya mampu mengembangkan pola pikir yang seragam dalam pelaksanaan tugas masing-masing menuju penyelenggaraan administrasi negara yang efisien sebagaimana cita-cita peradilan pidana Indonesia yaitu proses peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan oleh semua lapisan masyarakat pencari keadilan. Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing pihak. Kondisi ini rawan menimbulkan konflik kepentingan antar instansi penegak hukum.

Dalam menciptakan sinkronisasi dan keharmonisan dalam pelaksanaan penyidik oleh PPNS, pemerintah telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengangkatan dan pemberhentian PPNS
2. Koordinasi dan pengawasan PPNS

Menurut Bapak Edi Samsudin Nasution<sup>22</sup> bahwa, dalam pelaksanaan tugas PPNS, Polri juga melakukan pengawasan dan pembinaan teknis terhadap PPNS, agar kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kemampuan operasional penyidikan kepada PPNS.

Namun dari sisi Imigrasi dapat ditegaskan bahwa:<sup>23</sup> "PPNS Imigrasi melakukan penyidikan sesuai dengan pasal pidana yang terdapat dalam UU Imigrasi. Adapun pidana yang bukan termasuk dalam unsur pidana keimigrasian merupakan ranah pidana umum. Dalam hal menyikapi tindak kejahatan yang semakin rumit, PPNS Imigrasi dapat

---

<sup>21</sup> Novriadi Andra and Megawati Barthos, *Op. Cit.*, 506.

<sup>22</sup> Edi Samsudin Nasution (Kepala Subdirektorat PPNS pada Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Indonesia), interview by author, 2 November 2022.

<sup>23</sup> Dony Lusindra (PPNS Keimigrasian Direktorat Pengawasan & Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI), interview by author, 7 November 2022.

melakukan kerja sama dengan PPNS lain atau penyidik POLRI maupun Penyidik Lembaga penegak hukum lainnya. Kerja sama yang dilakukan bisa berupa pertukaran informasi dan penyidikan bersama.”

PPNS sebagai penegak hukum tentu harus memiliki pemahaman yang sama dan menerapkan pendekatan yang sama dengan penegak hukum lainnya, bahwa penegakan hukum yang ideal harus berlandaskan asas kemandirian, imparial, dan independen. Namun pada kenyataannya, penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor di lapangan. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh PPNS Penegak Perda banyak melibatkan *stakeholder's* lainnya. Tidak hanya Kepolisian dan Kejaksaan, PPNS harus melibatkan OPD terkait. Karena banyaknya pihak yang terlibat, maka proses penyidikan berpotensi diintervensi dari pihak-pihak yang terlibat. Intervensi dapat berupa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sehingga memperpanjang proses birokrasi.

Persoalan yang dihadapi PPNS Keimigrasian Direktorat Imigrasi menurut Bapak Dony Lusindra<sup>24</sup> adalah: “penerapan pasal dan pembuktian unsur pidana imigrasi berdasarkan alat bukti dan barang bukti. Selain itu yang sering terjadi adalah unsur pidana yang sering kali beririsan dengan peraturan dari Kementerian maupun lembaga lainnya. Selain itu PPNS Keimigrasian juga sering mendapati persoalan dalam hal meminta keterangan saksi dari pihak perwakilan negara lain dikarenakan kekebalan diplomatik yang dimiliki oleh mereka.”

### 3.4 Harmonisasi Ketentuan Kewenangan PPNS dan Penyidik Polri

Harmonisasi peraturan perundang-undangan di dalam suatu sistem hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keselarasan dan mencegah tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.<sup>25</sup> Kewenangan PPNS dengan Penyidik Polri apabila dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana yakni sebagai kesatuan sistem yang integral, sehingga pembagian kewenangan penyidikan harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih. Sebab salah satu karakteristik dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) adalah sinkronisasi/harmonisasi, baik sinkronisasi struktural, substansial, maupun kultural.<sup>26</sup>

Perbedaan pengaturan kewenangan Penyidik Polri dan PPNS, perlu kiranya untuk diharmonisasikan berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) sebagai upaya *ius constituendum* dalam penegakan hukum pidana. Problem dan antinomi sebagaimana telah diuraikan di atas, harus menjadi perhatian lebih bagi komponen sistem peradilan pidana dalam upayanya menanggulangi kejahatan. Upaya untuk mengharmonisasikan ketentuan mengenai kewenangan PPNS dengan Penyidik Polri yaitu melalui ketentuan yang penegasannya tidak terjadi tumpang-tindih dan/atau parsial. Sebab persoalan ini terletak pada substansi hukum atau legal substance di dalam hukum acara pidana.

Problematika ini harus segera diatasi dengan dilakukan pembaharuan hukum, melalui kebijakan legislasi untuk merumuskan suatu undang-undang yang mengatur secara

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Kholilur Rahman, “Problem Pengaturan Upaya Paksa Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020): 490, <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/14899>.

<sup>26</sup> Shinta Agustina, “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 504. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11468>.

tersendiri kewenangan-kewenangan PPNS dan ketentuannya juga harus disamakan dengan Penyidik Polri, seperti halnya Penyidik BNN dan Penyidik KPK yang kewenangan penyidikannya sama dengan Penyidik Polri. Dan juga Pembentukan PPNS oleh Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan POLRI baik dari segi tenaga pengajar maupun fasilitas tempat.<sup>27</sup> Kemudian juga pada Kedudukan dan kewenangan PPNS KI yang secara struktur organisasi berada di bawah Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, DJKI, Kemenkumham RI telah cukup dalam menangani tindak pidana KI termasuk perkembangannya saat ini. Hal yang perlu ditingkatkan justru dari segi kualitas (pengetahuan dan kemampuan personil) dan kuantitas (jumlah personil) baik di tingkat pusat maupun wilayah agar tindak pidana Kekayaan Intelektual berikut dengan perkembangannya dapat ditangani secara optimal.<sup>28</sup>

Tetapi dalam konteks penelitian ini, terkait PPNS dapat berkolaborasi dengan Penyidik Polri. Artinya, terdapat Penyidik Polri yang diperbantukan atau dipindah tugaskan menjadi PPNS pada lembaga-lembaga tertentu untuk menjadi PPNS. Selain itu, kewenangan yang diberikan juga harus sama dan/atau seimbang dengan Penyidik Polri. dengan kata lain bahwa PPNS dapat langsung berkoordinasi dengan Penuntut Umum dan/atau menyerahkan berkas kepada Penuntut Umum, tanpa melalui Penyidik Polri.

## 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Dari apa yang sudah disampaikan di atas, dapat disimpulkan atas 2 (dua) rumusan masalah: Pertama, sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam masyarakat dalam upaya mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat, sistem ini diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana, kekuasaan pelaksanaan putusan pidana, dan pemberian bantuan hukum oleh advokat.

Secara konstruktif dan komprehensif berdasarkan ketentuan yang bersifat umum yaitu KUHAP, kedudukan PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan berada di bawah koordinasi Penyidik Polri. Artinya bahwa dalam menjalankan kewenangan Penyidikan Tindak Pidana, PPNS wajib berkoordinasi dan berada dalam pengawasan Penyidik Polri, koordinasi yang dimaksud secara rigid disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi bahwa "PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri".

Kedua, Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan penyidik adalah penyidik Polri dan PPNS. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP mengatur mengenai kewajiban dan kewenangan penyidik yang berasal dari penyidik Polri. Kewenangan tersebut terdiri dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga memanggil saksi dan ahli. Kewajiban dan kewenangan tersebut sangat luas, proses penyidikan yang dilakukan tersebut bukan merupakan proses yang sederhana, oleh karena itu Polri membutuhkan

---

<sup>27</sup> Dony Lusindra (PPNS Keimigrasian Direktorat Pengawasan & Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI), interview by author, 7 November 2022.

<sup>28</sup> Musa Nababan (Subkoordinator Penindakan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM), interview by author, 8 November 2022.

adanya PPNS. Selain hal tersebut diberikannya kewenangan PPNS dalam melakukan proses penyidikan tidak pidana tertentu dilatar belakangi oleh kondisi faktual Polri yang memiliki beberapa keterbatasan sumber daya, diantaranya: a) Sumber Daya Manusia; b) Sarana dan Prasarana; c) Anggaran; dan d) Pembatasan kewenangan penyidikan oleh peraturan perundang-undangan.

Keberadaan PPNS sangat dibutuhkan dalam melakukan penyidikan dikarenakan kompleksnya penyidikan, adanya tindak pidana yang bersifat khusus, dan keterbatasan dari Penyidik Polri. Terkait pelaksanaan tugas PPNS agar harmonis dan tidak terjadi tumpang tindih antara Penyidik Polri dan PPNS, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian PPNS, serta pelaksanaan koordinasi dan pengawasan yang dilakukan Penyidik Polri terhadap PPNS.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa terdapat banyak kewenangan-kewenangan yang dibatasi dan/atau tidak diberikan secara penuh kepada PPNS, tidak seperti Penyidik BNN atau Penyidik KPK sebagai penyidik *super body* dalam penegakan hukum. Sehingga dikhawatirkan akan berimplikasi pada proses penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh PPNS tidak optimal.

## 4.2 Saran

Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Implisit atas Kedudukan dan Kewenangan PPNS dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Dalam kedudukan maupun kewenangannya sebagai perwujudan dari penegak hukum, dapat diketahui terjadinya sub-ordinasi atas sub-sistem penegak hukum yang lain. Yang pada praktiknya PPNS sering tidak independen, bahkan seolah-olah ter subordinasi dan ditempatkan sebagai pembantu Penyidik Kepolisian. Mengingat pentingnya keberadaan PPNS, tersebut seharusnya PPNS harus berdiri sendiri setingkat Direktorat atau di bawah Direktorat. Sekalipun terdapat kedudukan yang berbeda, guna menjaga tumpang tindih kewenangan maka dibutuhkan adanya suatu sistem yang kompleks guna menjaga koordinasi antara PPNS dan Penyidik Polri.
- b. Implisit atas Kepastian Hukum Terhadap Kedudukan dan Kewenangan PPNS dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Perlunya dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di dalam suatu sistem hukum guna menjaga keselarasan dan mencegah tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan (tumpang tindih antara Penyidik Polri dan PPNS). Salah satunya yakni dilakukan pembaharuan Hukum Acara Pidana.

## REFERENSI

### Artikel Jurnal:

Agustina, Shinta. "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 503-510. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11468>.

Budianto, Agus. "Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science." *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 1339-1346. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.154>.

- Kusuma, Made Adi, and Ni Ketut Supasti Darmawan. "Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (February 2013). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/4675>.
- Manik, Jeanne Darn N, A. Rachmad Budiono, Prija Djatmika, and I Nyoman Nurjaya. "The Authority Investigators Civil Servant in the Criminal Justice." *Journal of Law, Policy and Globalization* 58, no. 1 (2017): 78-84. <https://core.ac.uk/download/pdf/234650995.pdf>.
- Nasarudin, Tubagus Muhammad. "Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan." *Jurnal Hukum NOVELTY* 7 no. 2 (August 2016): 139-154. <http://dx.doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5463>.
- Pujiyono. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Masalah Hukum (MMH)* 41, no. 1 (January 2012): 118-127. [http://perpustakaan.bldk.mahkamahagung.go.id/repository/P002\\_2014.pdf](http://perpustakaan.bldk.mahkamahagung.go.id/repository/P002_2014.pdf).
- Rahman, Kholilur. "Problem Pengaturan Upaya Paksa Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020): 481-500. <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/14899>.

#### **Buku:**

- Andra, Novriadi and Megawati Barthos. "The Authority of Prosecutors in Supervision of Every Investigation of Police and Civil Servant Investigators." In *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2021, March 6th 2021, Jakarta, Indonesia*, edited by Meida Rachmawati, Fibry Jati Nugroho, Eko Eddy Supriyanto, Herie Saksono, Aji Nur Cahyo, Frisca Natalia, Shinta Silviana and Elpino Windy. Salatiga: EAI, 2021.
- Arief, Barda Nawawi. *RUU KUHP Baru, Sebuah Rekonstrukturisasi. Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012.
- Avianti, Fransisca. *Kebijakan Perundang-undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Malamassam, Jhon Ilef. *Optimalisasi Prapenuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.
- Nisabella, Qorry. *Kedudukan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terkait Dengan Prinsip Akusator dan Inquisitor*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.
- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan, 2002.

Selznick, Philip. *Law, Society, and Industrial Justice*. Russel Sage Foundation, 1969-Transaction Publishers, 1980.

**Lain-lain:**

Lusindra, Dony (PPNS Keimigrasian Direktorat Pengawasan & Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI). Interview by author. 7 November 2022.

Nababan, Musa (Subkoordinator Penindakan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM). Interview by author. 8 November 2022.

Nasution, Edi Samsudin (Kepala Subdirektorat PPNS pada Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Indonesia). Interview by author. 2 November 2022.

*Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Pst*

*Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Jmb.*

*Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1790/Pid.Sus/2016/PN Plg.*

*Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 398/Pid.Sus/2017/PN Plg.*

Rodisah, Nikmah. "Manfaat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Upaya Penegakan Peraturan Daerah Tingkat I Lampung (Perbandingan dengan PPNS Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Tingkat I Jawa Tengah." Thesis, Universitas Indonesia, Depok, 1998. Universitas Indonesia Library. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=77239>.

*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.